



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat Tanggal lahir di Tungkar 23 Mei 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat Tanggal lahir di Sialang 16 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga dekat dari calon mempelai laki-laki serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pauakumbuh dengan Nomor perkara : 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk tanggal 26 Oktober 2021, mengajukan dengan beberapa perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx,

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA/Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xx/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Anak pertama, lahir tanggal 15 Agustus 2004;
- 1.2. Anak kedua, lahir tanggal 12 Mei 2008;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Anak kedua para Pemohon**, tempat tanggal lahir di Situjuh 15 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak kedua para Pemohon**, tempat tanggal lahir di Tungkar 10 September 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Limpaten Limapuluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor 323/Kua.03.07.10/PW.01/X/2021, 25 OKtober 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **(Anak kedua para Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya **(Calon suami anak kedua para Pemohon)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah berusaha menyarankan dan memberi nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II dapat menunda pelaksanaan pernikahan tersebut sampai anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, bahwa

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia dibawah umur 19 tahun, maka Pemohon I dan Pemohon II dianjurkan untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa sidang di lanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan **anak Pemohon I dan Pemohon II** bernama **Anak kedua para Pemohon**, tempat tanggal lahir 15 Agustus 2004 di Situjuah. agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ex pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya bernama Calon suami anak kedua para Pemohon, kami sudah suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Calon suami anak kedua para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa ayah (Pemohon I) dan ibu saya (Pemohon II) dan orang tua calon suami telah merestui pernikahan saya dengan Calon suami anak kedua para Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa status saya dan calon suami saya, gadis dan lajang;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya Calon suami anak kedua para Pemohon ;
- Bahwa pernikahan ini tidak dalam paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dengan calon suami saya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya Calon suami anak kedua para Pemohon telah punya pekerjaan sebagai Pedagang, berpenghasilan sebulan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan **calon suami** dari anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu bernama **Calon suami anak kedua para Pemohon**, tempat tanggal lahir di Tungkar 10 September 1999, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri saya (Anak kedua para Pemohon);
- Bahwa saya mau menikah dengan calon istri saya bernama Anak kedua para Pemohon, karena kami sudah suka sama dan sudah saling mencintai;
- Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan saya dengan anak kedua para Pemohon orang tua kami telah melapor ke KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, namun ditolak karena calon isteri saya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Anak kedua para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dengan Anak kedua para Pemohon, dan telah mendapat persetujuan dengan semua keluarga;
- Bahwa status saya lajang dan status calon isteri saya gadis;
- Bahwa saya sudah mampu menjadi suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab atau sepersususan dengan calon isteri saya;
- Bahwa pernikahan saya dengan anak kedua para Pemohon atas keinginan kami berdua dan tidak dalam paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan **orang tua dari calon suami** anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **ayah dari calon suami anak pertama para Pemohon**, umur 64, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, **ibu dari calon suami anak pertama para Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I bernama xxx sebagai ayah calon istri anak saya dan kenal dengan Pemohon II bernama xxx sebagai ibu kandung dari calon isteri anak saya;
- Bahwa anak saya bernama Calon suami anak kedua para Pemohon mau menikah dengan calon istri bernama Anak kedua para Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama anak kedua para Pemohon , belum cukup umur menikah 19 tahun;
- Bahwa saya sebagai orang tua telah mengetahui hubungan anak saya dengan calon istrinya bernama Anak kedua para Pemohon selama ini;
- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan Anak kedua para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah telah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan anak saya dengan calon isterinya tersebut atas kehendak mereka berdua dan tidak dalam paksaan dan tidak tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri anak saya Anak kedua para Pemohon telah siap untuk menikah dengan anak saya dan anak saya Calon suami anak kedua para Pemohon telah siap dan sanggup menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersususan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa status anak saya lajang dan status calon isteri anak saya gadis;
- Bahwa anak saya telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang, berpenghasilan sebulan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat baik kami akan menikahkan anak saya dengan anak kedua para Pemohon, telah kami daftarkan ke KUA Kecamatan xxx, namun ditolak karena anak kedua para Pemohon belum memenuhi umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. xxxx, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota dengan nomor : 1307101712070133 tanggal 11-12-2019, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 246/36/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, Kecamatan xxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah bermaterai dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-23122011-0092 a.n. anak kedua para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 18 Juli 2012, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor UM.8164/II/2001 a.n. xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 16 Februari 2011, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah No. Dd/06 1470629 a.n. anak kedua para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kepala Sekolah Dasar Negero 02 Tunga, tanggal 04 Juni 2018, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah No. MTs.05/03.07/PP.01.1/066/2016 a.n. xxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kepala

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Negeri Situjuh Batur), tanggal 11 Juni 2016, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Asli Surat Nomor 323/Kua.03.07.10/PW.01/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, dan pernyataan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan pernyataan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah tanggal tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur perkawinan 19 tahun ke Pengadilan Agama;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah Anak kedua para Pemohon (calon pengantin perempuan);
- Bahwa umur anak kedua para Pemohon sudah 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Calon suami anak kedua para Pemohon dan sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa status calon isteri gadis dan status calon suami lajang;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.



- Bahwa antara anak kedua para Pemohon dengan xxx tidak terdapat halangan dan larangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon pengantin laki-laki telah punya pekerjaan sebagai Pedagang, berpenghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan);
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman dari calon suami (keluarga pihak calon pengantin laki-laki);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah tanggal tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup umur perkawinan 19 tahun ke Pengadilan Agama;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah Anak kedua para Pemohon (calon pengantin perempuan);
- Bahwa umur anak kedua para Pemohon sudah 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Calon suami anak kedua para Pemohon dan sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa status calon isteri gadis dan status calon suami lajang;
- Bahwa antara anak kedua para Pemohon dengan xxx tidak terdapat halangan dan larangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon pengantin laki-laki telah punya pekerjaan sebagai Pedagang, berpenghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan);
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menunda pelaksanaan pernikahan anaknya sampai batas minimal usia perkawinan bagi calon pengantin perempuan yaitu 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Hakim Tunggal telah mendengar **keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II Anak kedua para Pemohon** sebagai calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi dan juga telah mendengar **keterangan Calon suami anak kedua para Pemohon** sebagai calon mempelai pria dan keterangan **xxxx** dan **xxxx** selaku orang tua kandung calon mempelai peria;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim Tunggal lebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa calon mempelai pria dan wanita atau orang tuanya dapat mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Surat resmi dari pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu (akta otentik) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan xxxx, dan menerangkan bahwa anak kedua para Pemohon anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II pihak yang berkepentingan (*legal standing*), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 akta otentik (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.3 adalah akta otentik (akta kelahiran) an. anak kedua para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan umur anak Pemohon 17 tahun, belum mencapai usia pernikahan yang ditentukan undang-undang, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.4 adalah akta otentik (akta kelahiran) an. xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan umur calon suami anak Pemohon 22 tahun, sudah mencapai usia pernikahan yang ditentukan undang-

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa calon suami anak Pemohon sudah mencapai usia pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan 6 berupa potokopi ijazah xxxx dan anak kedua para Pemohon, Surat resmi dari pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu (akta otentik), bukti tersebut menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat sekolah dan tidak dalam bersekolah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli Surat resmi dari pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu (akta otentik), bukti tersebut menerangkan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan melakukan perkawinan, telah *dinazegelen*, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila calon istri belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua pihak pria dan/orang tua pihak wanita dapat dimintakan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud adanya pembatasan umur minimal untuk menikah adalah agar calon suami maupun calon isteri telah benar-benar siap

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin ke jenjang pernikahan, sehingga ikatan pernikahan mereka benar-benar kuat (*mitsaqon gholizho*);

Menimbang, bahwa sekalipun umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kedua para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, menurut pengakuannya dan keterangan anak tersebut dan calon suaminya, dan keterangan 2 orang saksi, namun sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pengantin pria, bahwa calon pengantian pria sudah memenuhi umur pernikahan dan sudah siap menikah dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dinilai sudah cukup untuk membiayai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya mereka telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan telah saling mencintai dan sudah sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kedua para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kedua para Pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Calon suami anak kedua para Pemohon selama 1 (satu) tahun dan telah saling mencintai dan sudah sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Calon suami anak kedua para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang yang penghasilannya lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena usia calon isteri/anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa yang berkepanjangan dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ ۖ لَهُمْ قُصَّةٌ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.

;"Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui

2. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منعه من الباطن فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara *a-quo* dimana keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat akrab selama satu tahun yang tidak bisa dipisahkan lagi dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan jatuh keduanya pada perbuatan dosa yang berkepanjangan dan sangat mendesak untuk dinikahkan, maka menghindari hal tersebut (kemafsadatan) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَامِ سَيِّدٌ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak kedua para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak kedua para Pemohon** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan Hakim tersebut pada hari itu juga dalam

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Deswita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Irmantasir, M.H.I

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)